

PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA UTAMA PLUS 2

Tanggal Efektif: 27 Agustus 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 30 Agustus

Reksa Dana PANIN DANA UTAMA PLUS 2 (selanjutnya disebut "PANIN DANA UTAMA PLUS 2") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 bertujuan untuk mempertahankan modal investasi serta memperoleh keuntungan melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek bersifat utang di pasar modal dalam bentuk instrumen pasar uang.

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 akan berinvestasi pada minimum sebesar 80% (delapan puluh peratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang di pasar modal Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan sisanya dalam bentuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang erbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan tidak melampaui batas maksimum 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

PENAWARAN UMUM

Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 secara terus menerus sampai dengan 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada akhir Hari Bursa Efek yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian (*selling fee*) maksimum 2%, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum 0,5%, biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum 0,5% sebagaimana tercantum pada Bab XI.

Manajer Investasi

Bank Kustodian



PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, lantai 3
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta
Telp : 62-21 515 0595

DEUTSCHE BANK AG. Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl.Imam Bonjol No.80, Jakarta
Telp : 62-21 3189, 31895252

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PANIN DANA UTAMA PLUS 2, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSN BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO.

PEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFECTIFITAS, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM.

PERHATIAN: PERHATIAN : PANIN DANA UTAMA PLUS 2 TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN DAN KONSULTASI DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM REKSA DANA UTAMA PLUS 2. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA INVESTASI DALAM REKSA DANA UTAMA PLUS 2 ADALAH INVESTASI YANG BERKEMUNGKINAN RENDAH DAN MUNGKIN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

Prospektus ini dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2013



DAFTAR ISI

I	Istilah dan Definisi	3
II	Informasi Mengenai PANIN DANA UTAMA PLUS 2	5
III	Informasi Mengenai Manajer Investasi	7
IV	Informasi Mengenai Bank Kustodian	8
V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	9
VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	11
VII	Perpajakan	13
VIII	Faktor-faktor Risiko Utama	14
IX	Manfaat Investasi	15
X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	16
XI	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	17
XII	Pembubaran dan Likuidasi	19
XIII	Pendapat dari Segi Hukum	21
XIV	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dan Pengalihan Investasi	22
XV	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	24
XVI	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	26
XVII	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	28
XVIII	Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus dan formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	29
	Lampiran :	
	Lapran Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan	

I ISTILAH DAN DEFINISI

Ilustrasi dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

filiiasi”

adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal,
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Bank Kustodian”

adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek sewa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

BAPEPAM & LK”

adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu “BAPEPAM” atau Badan Pengawas Pasar Modal).

Surat Kepemilikan Unit Penyertaan”

adalah Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Perdagangan Efek”

adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Reksa Dana”

adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Terproteksi.

Peraturan Fektif”

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM/LK : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

Formulir Profil Pemodal”

adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor:IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PANIN DANA UTAMA PLUS 2 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan”

adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diandatanganinya dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 oleh Pemegang Unit Penyertaan, sebagai persyaratan untuk menjual Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Hari Bursa”

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender”

adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali masuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

PANIN DANA UTAMA PLUS 2

hari Kerja

adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.

kontrak Investasi Kolektif (KIK)

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Manajer Investasi

adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

metode Penghitungan NAB

adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Nomor: IV.C.2 Lampiran putusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Nilai Pasar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. ("Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2").

nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio

adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh wajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK.

Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa.

nilai Pasar Wajar

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas karena paksaan atau likuidasi.

Pembelian

adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Pemegang Unit Penyertaan

adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Penjualan kembali

adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Portofolio Efek

adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Prospektus

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan sebagai Prospektus.

Reksa Dana

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2. Surat Konfirmasi Kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Bank Kustodian; dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

Satuan Penyertaan

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Undang-undang Pasar Modal

adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II
INFORMASI MENGENAI PANIN DANA UTAMA PLUS 2

PEMBENTUKAN REKSA DANA

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kole yang dituangkan dalam akta No. 20 Tanggal 9 Agustus 2007 dibuat di hadapan Poerbaningh Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta antara PT.Panin Asset Management (sebelumnya adalah PT Panin Sekuritas Tbk) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, sebagai Bank Kustodian dan diperbaharui dengan akta Nomor 42 tanggal 21 September 2011 di hadapan Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito,SH.

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK dan Lembaga Keuangan No. S-4394/BL/20 pada tanggal 27 Agustus 2007.

PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 secara terus menerus sampai dengan 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatannya dan pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau instruksi Permohonan Penjualan Kembali diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali ("Hari Transaksi").

TOLOK UKUR

Tolok ukur kinerja PANIN DANA UTAMA PLUS 2 adalah diukur berdasarkan perkembangan harga Obligasi di Indonesia.

PENGELOLA INVESTASI

PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

KOMITE INVESTASI

PT. Panin Asset Management juga menerapkan adanya fungsi komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Mu'min Ali Gunawan

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

Aries Liman

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1991 menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

Kun Mawira

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT. Rana Sanku (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988

Made Rugeh Ramia

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi Gajah Mada dan New York Institute of Finance, dengan spesialisasi dalam Analisis Saham dan Keuangan. Memulai karirnya sebagai

pengawas di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, kemudian pada Direktorat Jendral Moneter Departemen Keuangan, sampai dengan 1977. Menjadi pegawai BAPEP/ (sejak didirikan) dari 1977-1989. Bergabung dengan Bank Pasifik di tahun 1989 dan kemudian dengan Panin Grup sebagai Presiden Direktur dari PT. Panin Sekuritas Tbk. sejak 1991 hingga Juni 2009. Dan sekarang menjabat sebagai Komisaris PT.Panin Sekuritas Tbk.

Made Rugeh Ramia telah memperoleh ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi di BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-24/PM-PI/1995 tanggal 29 Mei 1995 dan ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEP/ berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-68/PM/IP/PEE/1993 tanggal November 1993.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi di Reksa Dana Panin.

Tim Pengelola Investasi dipimpin oleh:

Winston Sual

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT. Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bisnis perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajer Investasi.

Winston Sual telah memperoleh ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEP/ & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal Januari 1995 dan ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEP/ berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-33/PM/IP/PEE/1996 tanggal April 1996.

Benjamin Siahaan

Warga Negara Indonesia adalah lulusan dari Southeastern University, Washington D.C dengan gelar Bachelor of Arts dan Master of Business Administration in Financial Management dan bergabung dengan PT Panin Sekuritas,Tbk pada tahun 2005 sebagai Fixed Income Analyst dan Agustus 2011 sebagai Dealer pada PT Panin Asset Management dan saat bertanggung jawab atas pengelolaan produk reksa dana pendapatan tetap Panin Dana Utama Plus 2; Panin Gebyar Indonesia 2; Panin US Dollar; Panin Dana Unggulan.

Benjamin Siahaan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi di BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Nomor :Kep-50/BL/MWI/2011 tanggal 6 Juli 2011.

III INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Panin Asset Management didirikan berdasarkan akta No. 32 tanggal 17 Maret 2011 ya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan d Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AH 20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011. PT. Panin Asset Management tel memperoleh izin usaha sebagai Manejer Investasi dari BAPEPAM-LK dengan Surat Keputus Nomor :KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan d Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AH AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi d BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi

Susunan Direksi dan Komisaris PT.Panin Asset Management pada saat Prospektus ini Terbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Presiden Direktur	: Winston S.A.Sual
Direktur	: Ridwan Soetedja

Komisaris:

Presiden Komisaris	: Jamilah Mawira Sungkar
Wakil Presiden Komisaris	: Li Kwong Wing

Pengalaman Manajer Investasi

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola Reksa Dana yaitu: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Utama Plus II; Pai Dana Unggulan; Panin Gebyar Indonesia II; Panin Dana US Dollar; Panin Da Bersama,Panin Dana Bersama Plus Reksa Dana Panin Terproteksi Panin Berdeviden; Pai Dana Likuid; Panin Dana Syariah Saham; Panin Dana Syariah Berimbang Panin Dana Priorit dan Panin Fleksi Maxi dengan total dana kelolaan sampai dengan akhir tahun 2012 adal lebih dari Rp 9.9 Triliun

Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Bank Pan Indonesia Tbk. d PT.Panin Sekuritas.Tbk

IV INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kura lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departem kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bida pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor K/07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberik jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, ya reksa dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir d secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana d produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), da pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahr dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di A pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. I ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indones baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri d berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, da pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Global Custodian Emerging Market Agent Bank Revi* tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di *emerging markets globally* d nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank / Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (*rated*) untuk kategori *cross border* dan domestik.

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergeri di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 bertujuan untuk mempertahankan modal investasi se memperoleh keuntungan melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek bersifat uta di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, PANIN DANA UTAMA PLUS 2 akan berinvestasi pa minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus ; seratus) pada Efek bersifat hutang di pasar modal Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan sisanya pada Efek bersifat utang deng peringkat minimum *investment grade* yaitu AA atau yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa dan fasili internet, dengan tidak melampaui batas maksimum 15% (lima belas per seratus) dari N Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Manajer Investasi akan menempatkan atau mengalokasikan dana investasi PANIN DAI UTAMA PLUS 2 dalam kas atau setara kas minimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Ber sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas deng Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ol BAPEPAM & LK.

PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelola PANIN DANA UTAMA PLUS 2, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan ya dapat mengakibatkan PANIN DANA UTAMA PLUS 2:

- (i). memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tid dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia at berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 1 (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh ; seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada setiap saat;
- (iii). memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatk Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal dise perusahaan dimaksud;
- (iv). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari N Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerint Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v). melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bu Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi). memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Ber PANIN DANA UTAMA PLUS 2, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Berag Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAI PLUS 2;
- (vii). memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatk pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (sa tahun); dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuang internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah s; anggotanya;
- (viii). memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi deng Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PAN DANA UTAMA PLUS 2, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan at penyertaan modal pemerintah;
- (ix). memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafilii dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati ol Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi d pemegang Unit Penyertaan;
- (x). terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi). terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);

PANIN DANA UTAMA PLUS 2

- (xii). terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii). melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv). terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkait dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada saat pembelian;
- (xv). membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii). membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku di prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dari dana yang diinvestasikan akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PANIN DANA UTAMA PLUS 2 sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Panin Dana Utama Plus yang diumumkan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas WIB) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Konta Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.X.M.3 tentang Penerbitan Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf b dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Ber pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Da dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Rek Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodi pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha d OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar waj sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputus Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lemba Penilaian Harga Efek.

inajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM d Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan d rsetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospek

VII
PERPAJAKAN

berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 1 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 1 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini diuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas

bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Jika terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

VIII FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio PANIN DANA UTAMA PLUS 2 termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio PANIN DANA UTAMA PLUS 2 lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

- a. Efek Bersifat Utang
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
- b. Instrumen Pasar Uang
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek Hutang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bisnis sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Hutang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio PANIN DANA UTAMA PLUS diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio PANIN DANA UTAMA PLUS 2 di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeure*);

RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan PANIN DANA UTAMA PLUS dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

IX MANFAAT INVESTASI

PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai mana investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi diversifikasi investasi serta administrasinya.

DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak berjalan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

TRANSPARANSI

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK.

X

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

ngan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemega it Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAK/ PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

PANIN DANA UTAMA PLUS 2 akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemega Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Invest yang ditetapkan.

HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UN PENYERTAAN PANIN DANA UTAMA PLUS 2

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh U Penyertaannya yang dimilikinya dalam PANIN DANA UTAMA PLUS 2 kepada Mana Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesi dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. deng memperhatikan Bab XVII Prospektus.

Selain itu Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian d seluruh Unit Penyertaan ke Reksa Dana lainnya dalam denominasi mata uang yang sai (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Mana Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XVIII Prospektus.

HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM PANIN DANA UTAMA PLUS 2 YAI SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN PANIN DANA UTAMA PLUS 2

Bukti penyertaan dalam PANIN DANA UTAMA PLUS 2 adalah Surat Konfirmasi Kepemilik Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian dan Penjualan Kema Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyerta selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEBAGAI BUKTI PESERTA ASURANSI

Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berki dan mengikuti program perlindungan Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan d ketentuan yang berlaku akan mendapatkan Surat Keterangan sebagai bukti kepeserta Asuransi.

HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UN PENYERTAAN DAN KINERJA PANIN DANA UTAMA PLUS 2

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih hari per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Ba Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kat yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SESUAI PERATURAN BAPEPAM & I YANG BERLAKU

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun yang akan dimuat di dalam penerbit Prospektus setelah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK.

Setiap bulan Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Laporan Akun (Rekenir Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dari Bank Kustodian selamb lambatnnya pada hari ke 12 dari bulan berikutnya. Laporan tersebut akan memuat Saldo Av Kepemilikan, Daftar Transaksi, dan Saldo Akhir. Atas nama Bank Kustodian, Manajer Invest dapat memberikan Laporan Akun (Rekening) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pengga Laporan Akun (Rekening) Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 d Bank Kustodian.

HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESU DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL PANIN DANA UTAMA PLUS DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dibubarkan di dilikuidasi, Pemegang Unit Penyerta berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilik Unit Penyertaan.

**XI
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

lam pengelolaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA UTAMA PLUS 2, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perinci biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA UTAMA PLUS 2

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Besarnya imbalan jasa yang berlaku akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui suatu surat pemberitahuan yang biayanya merupakan beban Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-Konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas PANIN DANA UTAMA PLUS 2 oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemasaran Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya atas.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dan PANIN DANA UTAMA PLUS 2;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dan likuidasi aset kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yaitu:
 - (i) Maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai penjualan kembali apabila penjualan kembali dilakukan dalam masa sebelum dan sampai dengan (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan;
 - (ii) Tidak ada biaya penjualan kembali untuk penjualan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PANIN DANA UTAMA PLUS 2 Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada PANIN DANA UTAMA PLUS 2:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2 %	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian PANIN DANA UTAMA PLUS 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Min. 0,2 % Maks. 0,25 %	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maks. 2%	Dari Nilai transaksi
a) Berkala	Maks. 1%	
b) Berkala dengan Asuransi	Maks.2%	
b. Biaya Penjualan Kembali	Maks. 0,5%	Untuk penjualan kembali < 1 tahun
	0%	Untuk penjualan kembali > 1 tahun
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee)	Maks. 2 %	Dari Nilai transaksi
d. Biaya Bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	jika ada	

balan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN merupakan biaya tambahan yang menjadi beban PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

XII**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA UTAMA PLUS 2****HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA UTAMA PLUS 2 DIBUBARKAN**

Pembubaran PANIN DANA UTAMA PLUS 2 akan terjadi apabila satu atau lebih hal berikut terjadi:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan atau
- b. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,-(dua puluh miliar) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau;
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana

PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA UTAMA PLUS 2

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA UTAMA PLUS 2 di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a) Melaporkan kondisi tersebut ke Bapepam-LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada pemegang unit. Pemberitahuan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 hari bursa sejak terbit terpenuhinya kondisi dimaksud
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungan dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari NAB awal dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir tersebut diatas; dan
- c) Membubarkan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dalam jangka waktu paling lambat (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a diatas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA UTAMA PLUS 2 kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dibubarkan.

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA UTAMA PLUS 2
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungan dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA UTAMA PLUS 2 oleh Bapepam dan LK; dan
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubarannya oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dan konsultasi Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dari Notaris.

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.c diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dan mengumumkan kepada pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungan dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dari Notaris

Dalam Hal Reksa Dana PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.d diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a) Menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA UTAMA PLUS 2 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - ii) Alasan Pembubaran

- iii) Kondisi terakhir, dan hari yang sama mengumumkan rencana pembubar: likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 kepada p: pemegang Unit penyertaan paling kurang pada satu surat kabar harian berbah Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertu kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DAI UTAMA PLUS 2.
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi ya menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungan dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan da tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan Paling lambat 7 hari bursa sejak likuid selesai dilakukan.
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PAN DANA UTAMA PLUS 2 kepada Bapepam dan LK paling kambat 2(dua) bulan se, dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum serta Akta Pembubar dan Likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dari Notaris.

SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI, D; PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI PANIN DANA UTAMA PLUS 2, MAKA PEMEGANG UN PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN).

PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manejer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA UTAMA PLUS harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki ol masing-masing pemegang unit penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang U Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan ya ditetapkan oleh Manejer Investasi, maka

- a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang U Penyertaan sebanyak 3(tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2(dua) ming serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran Nasional, ma dana tersebut wajib disimpan dalm rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umu atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang beli mengambil dan hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyerta yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30(tiga puluh) tahun;
- b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan Dana tersebut akan dibebankan kepa rekening giro tersebut; dan
- c) Apabila dalam jangka 30 (tiga pulu) tidak diambil oleh PemegangUnit Penyertaan , ma dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia un keperluan pengembangan Industri Pasar Modal.
- d) Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat d 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

Dalam Hal PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban bia pembubaran dan likuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA UTAM PLUS 2 termasuk biaya Kosultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak keti menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manejer Investasi kepada pihak-pihak ya bersangkutan.

Untuk informasi lebih terperinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dal: Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang tersedia di PT.Panin As: Management.

**XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA UTAMA PLUS 2

Skema Pembelian Unit Penyertaan

1.1. Melalui Agen Penjual Reksa Dana Yang Ditunjuk




1.2 Melalui Manajer Investasi




Skema Penjualan kembali Unit Penyertaan

2.1 Melalui Agen Penjual Reksa Dana Yang Ditunjuk




2.2 Melalui Manajer Investasi



Skema Pengalihan Investasi

3.1 Melalui Agen Penjual Reksa Dana Yang Ditunjuk




3.2. Melalui Manajer Investasi




Skema Pembelian Unit Penyertaan Secara Elektronik

4.1 Tahap Awal Permohonan User ID



4.2 Prosedur Top up Online



XV**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN****TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA UTAMA PLUS 2 ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) se-Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Non V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/20 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian awal Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 beserta bukti pembayaran tersebut dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 selanjutnya dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2, beserta bukti pembayaran harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setiap Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian pertama.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA UTAMA PLUS 2, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang terlampir (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Form Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang pertama kali (pembelian awal).

PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dapat mengikuti Program Perlindungan Asuransi dengan cara melakukan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala. Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala yang dilindungi Asuransi dilakukan dengan cara mengisi Formulir yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi. Bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi dan telah memenuhi persyaratan, akan dibebankan *Subscribe fee* yang lebih besar dibanding dengan Pemegang Unit Penyertaan secara berkala pada umumnya, sebagai akibat dari manfaat tambahan yang didapat, namun tidak melebihi dari maksimum *subscribe fee* yang berlaku.

Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama akan menerbitkan syarat dan ketentuan pertanggungan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi. Setiap Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang mengikuti program Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam syarat dan ketentuan Pertanggungan yang dikeluarkan Manajer Investasi dan Asuransi. Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui akan memperoleh Surat Keterangan sebagai bukti Peserta Asuransi dan mendapat perlindungan dari perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Polis serta ketentuan lain yang terdapat pada Formulir *Smart Investment Protection Plan (SIPP)*.

Besarnya uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia adalah sebesar sisa setoran bulanan yang jatuh tempo setelah peserta meninggal dunia yang akan dibayarkan oleh perusahaan Asuransi melalui Manajer Investasi mengacu kepada syarat dan ketentuan umum polis. Uang pertanggungan akan menurun sampai menjadi nol pada akhir masa pertanggungan sesuai dengan plan yang diambil oleh peserta.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Uang pertanggungan} = (n-t) \times \text{Setoran Bulanan}$$

dimana,

n = masa pertanggungan (dalam bulan)

t = masa yang telah dijalani (dalam bulan) sampai peserta meninggal dunia.

Penjelasan Lengkap mengenai syarat dan Ketentuan pertanggungan serta prosedur pengajuan Klaim yang lebih terperinci dapat dilihat dan merupakan satu kesatuan dengan Form Permohonan Asuransi.

FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit secara elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 selanjutnya, hal mana instrumen pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau BAPEPAM dan LK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjelasan lengkap mengenai tata cara pengisian dan pengiriman Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik ini diuraikan dalam Bab XV Prospektus ini.

BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan selanjutnya PANIN DANA UTAMA PLUS adalah masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, batas maksimum Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Bab XV butir Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening PANIN DANA UTAMA PLUS 2 sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG
Atas Nama : PANIN DANA UTAMA PLUS 2
Nomor Rekening : 0085860-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 di Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang dimilikinya pada setiap hari bursa. Penjualan kembali dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau dengan mengisi serta menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis penjualan kembali atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemohonan tertulis penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan Bapepam-LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah penjualan kembali tersebut serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada akhir Hari Bursa tersebut.

PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemohonan tertulis penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 diterima secara lengkap

PANIN DANA UTAMA PLUS 2

oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Pemohonan tertulis penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 at Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang tel dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formi Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2, diterima secara lengk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan dipros oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada ak Hari Bursa berikutnya.

BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DAI UTAMA PLUS 2 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tc Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada hari penjualan kembali. Apak Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyerta dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Ber PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, ma oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembt tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembt pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*) Manajer Investasi.

XVII**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN****PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam U Penyertaan PANIN DANA PRIMA ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, ya dikelola oleh Manajer Investasi.

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan mendaftarkan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 sebagaimana tersebut dalam Bab XI Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) U Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaan telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana dimana Pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir pengalihan investasi mencantumkan permintaan

konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemroses permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan *permohonan first come first serv* tersebut di atas.

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ya menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Ber setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu pali lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA UTAMA PLI 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in compl application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk o Manajer Investasi (jika ada).

XVIII
**INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN
FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Prospektus, Formulir Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN DANA UTAMA PLUS 2 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PANIN DANA UTAMA PLUS 2 serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT. Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 3,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 515 0595
Fax: (021) 515 0601
E-mail: info@panin-am.co.id
Website : www.panin-am.co.id

Kantor Cabang
Jakarta :
Menara Cakrawala (Skyline Building)
Lt.4
Jl.MH.Thamrin No.9 Jakarta Pusat
10340
Telp. (021) 31903999
Fax: (021) 31903899
Email : cakrawala@panin-am.co.id
Kantor Cabang Representatif

Jakarta Puri
Puri Niaga 1 Blok K7/3U
Puri Kencana Kembangan, Jakarta
Barat.
Telp. (62-21) 58355654
Fax. (62-21) 58304544

Jakarta Pluit Village
Pluit Village Ruko No.66
Jl.Pluit Permai Ray, Jakarta Utara
Telp. (62-21) 66670268
Fax. (62-21) 66683585

Surabaya :
Jl. Jendral Basuki Rakhmat 106 – 128
Surabaya 60271
Telp : 031 5315488
Fax : 031 5316488
Email : Surabaya@panin-am.co.id

Jakarta Kelapa Gading
Gedung Menara Satu. Lt.5
Sentra Kelapa gading
Jl.Bulevard Kelapa Gading LA3 No.1
Telp. (62-21) 45853345
Fax. (62-21) 4507907

Jakarta Pondok Indah
Rukan Pondok Indah Plaza 5, B-09
Jl.Margaguna Raya, Gandaria Utara
Jakarta Selatan
Telp.(62-21)7225696
Fax: (62-21) 7225698

ampiran :